

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR SUKU DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Uci Zahrafani<sup>1</sup>, Dr. M. Jamal Amin, M.Si<sup>2</sup>, Dr. Anwar As, S.Sos, MM<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menangani konflik antar suku yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dan faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur yang kemudian penulis melaksanakan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan konflik antar suku yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah 2 orang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, 2 orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 1 orang dari Polres Kutai Timur, 1 orang dari Lembaga Adat Besar Kutai, dan 2 orang tokoh masyarakat Kutai Timur. Temuan dari penelitian ini adalah banyak terjadi konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial dan ketersinggungan. Beberapa faktor seperti faktor perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Maka dari itu pemerintah juga turut membantu menyelesaikan permasalahan konflik dengan menggunakan cara Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif (arbitrase), menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu (mediasi) dan memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok konflik (konsultasi).*

**Kata Kunci:** upaya, pemerintah, konflik, suku

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [zahrafaniuchi@gmail.com](mailto:zahrafaniuchi@gmail.com)

<sup>2</sup> Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Masyarakat majemuk Indonesia dengan berbagai etnik yang memiliki budaya beraneka ragam adalah sumber acuan kepada budaya sosial. Kebudayaan sosial yang dalam proses pembentukannya telah mampu membuat ikatan kesatuan melalui bahasa Indonesia dan semangat kesatuan lainnya. Jalinan kesatuan dari keanekaragaman tersebut dimanfaatkan oleh dasar Negara, Pancasila, sehingga perbedaan bukanlah masalah yang hakiki.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah:

- a. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotic, dinamis, dan berorientasi iptek.
- b. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. (Nina Sardjunani. 2008).

Menurut Prof. Soerjanto, pembangunan kebudayaan di Indonesia harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi,
- b. Pertumbuhan diri,
- c. Solidaritas bangsa,
- d. Pemerataan,
- e. Partisipasi Masyarakat,
- f. Otonomi,
- g. Keadilan Sosial,
- h. Keamanan, dan
- i. Keseimbangan Lingkungan.

Melalui Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, di bidang kebudayaan sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki masyarakat yang heterogen dan multi etnis. Besarnya jumlah migran yang masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Timur telah menimbulkan berbagai persoalan budaya dalam interaksi antar etnik pendatang dengan penduduk setempat.

Kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah seperti Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam. Masing-masing kebudayaan itu dianggap sebagai satu ciri khas daerah lokal. Yang terkadang justru menimbulkan sikap etnosentrisme pada anggota masyarakat dalam memandang kebudayaan orang lain. Sikap etnosentrisme dapat menimbulkan kecenderungan perpecahan dengan sikap kelakuan yang lebih tinggi terhadap budaya lain.

Dalam masyarakat multikultural, konflik tidak perlu dihindari atau disembunyikan. Melainkan diakui keberadaannya, lantas dikelola atau diubah

menjadi “energi positif” bagi perubahan sosial yang dinamis dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda; penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan (DuBois dan Miley, dalam Edi, 2005:222).

Dengan adanya berbagai macam suku ini, tidak menutup kemungkinan adanya konflik antar suku yang menyebabkan perpecahan kebudayaan suku bangsa yang terjadi karena perbedaan nilai, status, kekuasaan dan keterbatasan sumberdaya manusia. Konflik antar suku yang terjadi pada tahun 2012, merupakan konflik yang melibatkan antara masyarakat Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau (pihak I) dengan masyarakat Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng (pihak II) dengan permasalahan upacara adat yang dilakukan oleh Desa Nehas Liah Bing yang bertempat di sekitar jembatan sungai Pesap yang tidak di setujui oleh Desa Miau Baru dan menyebabkan adanya miskomunikasi antar warga. Dari permasalahan tersebut maka timbul konflik yang tak dapat dihindarkan.

Kabupaten Kutai Timur yang kini kian menggeliat semangat otonomi daerahnya, menghadapi tantangan tersebut dengan menyiapkan program-program pembangunan. Salah satunya pembangunan kebudayaan, pembangunan rumah adat Toraja atau Tongkonan tahun 2012 silam yang menjadi ciri kebudayaan suku Toraja, Sulawesi Selatan di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara. Namun pada faktanya, tahun 2013 lalu kembali terjadi ketegangan konflik antar suku Toraja dengan suku Kutai di Desa Singa Gembara, Sangatta Utara. Dimana ketegangan terjadi dikarenakan rumah adat Toraja atau Tongkonan dibakar oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan suku Kutai. Banyak kesimpang siuran terkait konflik tersebut. Kesimpang siuran penyebab konflik yang terjadi yaitu sekelompok orang yang mengatasnamakan suku Kutai tidak menerima jika rumah adat Toraja dibangun di tanah Kalimantan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2010. Disisi lain, penyebab permasalahan tersebut adalah adanya rasa ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada warganya terkait pembangunan rumah adat Toraja tersebut.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pemerintah***

#### ***Pengertian Pemerintah Daerah***

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

### ***Tugas Pemerintah***

Tugas pemerintah dalam menyelesaikan konflik sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas berdasarkan atau berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi. Dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 yang berisi tentang:

Pasal 2

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik.
- 2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
  - c. Meredam potensi Konflik; dan
  - d. Membangun sistem peringatan dini.

Pasal 4

- 1) Pencegahan Konflik oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pencegahan Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
- 3) Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

### ***Fungsi Pemerintah***

1. Fungsi Primer

Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat *bargaining position*. Sedangkan apabila semakin integratif masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang.

### **Konflik**

Konflik dapat diartikan sebagai benturan atau perseteruan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagai akibat adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya (Prasodjo dan Tonny, dalam Edi, 2005). Menurut Fisher, dkk (2004) dalam Hidayat, dkk (2006), konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan.

### **Bentuk-bentuk Konflik**

Konflik dapat terjadi secara vertical maupun horizontal, selanjutnya konflik dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. *Data Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap suatu fakta atau kejadian. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh adanya misinformasi ataupun karena salah interpretasi. Konflik semacam ini merupakan konflik yang paling mudah untuk diselesaikan.
- b. *Interest Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempunyai keinginan dan tujuan yang berbeda. Seperti belum optimalnya sistem kelembagaan dan sistem koordinasi antar lembaga.
- c. *Value Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempunyai suatu keyakinan atau pandangan yang berbeda.
- d. *Relationship Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya miskomunikasi, tingkah laku atau kebiasaan satu kelompok yang dianggap negative oleh kelompok lain, maupun kondisi emosi masing-masing kelompok yang tidak terkendali.
- e. *Structural Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kekuatan atau kekuasaan yang berbeda antar kelompok ataupun karena adanya perbedaan kewenangan dalam penguasaan suatu sumber daya, sehingga pada akhirnya tercipta suatu situasi yang mencerminkan rasa ketidakadilan. (Nana Mulyana, dkk, dalam Heru, 2010).

### **Suku**

#### ***Pengertian Suku Bangsa***

Pengertian suku bangsa dengan simpel adalah kelompok spesifik yang mempunyai kesamaan latar belakang. Selanjutnya diterangkan bahwa pengertian suku bangsa atau kelompok etnik adalah perkumpulan orang yang mempunyai latar belakang budaya, bahasa, rutinitas, gaya hidup, dan ciri-ciri fisik yang sama. Masing-masing mereka mengidentifikasi diri pada satu dengan yang lain. Eksistensi satu suku akan diakui bila telah memperoleh pengakuan dari

masyarakat yang ada di luar suku itu sendiri. Proses terciptanya sesuatu suku dinamakan etnogenesis. Sistem pengaturan yang dianut oleh sebagian besar suku bangsa di Indonesia adalah sistem menurut garis keturunan bapak, ibu, atau apalagi keduanya.

### ***Konsep Suku Bangsa***

Konsep yang tercakup dalam istilah “suku bangsa” adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh suatu kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran identitas tadi sering kali dikuatkan juga oleh kesatuan bahasa. Dengan demikian, kebudayaan Sunda merupakan suatu kesatuan, bukan karena peneliti yang secara etnografi telah menentukan bahwa kebudayaan Sunda itu merupakan kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan Jawa, Banten atau Bali. Hal tersebut lebih mempertinggi kesadaran akan kepribadian khusus tadi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan. Menurut Moleong (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani dan mencegah konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur. Dengan upaya-upaya tersebut penyelesaian konflik akan di selesaikan dengan beberapa cara. Antara lain:
  - a. Arbitrase (arbitration)
  - b. Penengahan (mediation)
  - c. Konsultasi
2. Faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Timur.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Upaya dan Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani dan Mencegah Konflik Antar Suku di Kabupaten Kutai Timur***

##### *Arbitrase (arbitration)*

Arbitrase merupakan pihak ketiga yang mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.

Berdasarkan konflik yang sering terjadi di Kabupaten Kutai Timur, upaya pemerintah dalam menangani dan mencegah konflik salah satunya dilakukan dengan cara penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga sebagai hakim.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten I Bupati Kabupaten Kutai Timur:

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antar suku yang sering terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah sebagai pihak ketiga yaitu hakim mendengarkan penjelasan dan melakukan negosiasi dari kedua belah pihak suku yang terlibat konflik. Banyak kejadian konflik yang timbul di Kabupaten Kutai Timur ini. Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap mediasi yang menggunakan dan memanggil beberapa mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Selanjutnya ditambahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan :

Bahwa pada dasarnya, pemerintah mencakup segala bentuk-bentuk dan sekaligus upaya penanganan konflik. Baik itu konflik antar suku, konflik antar warga dan perusahaan, atau mungkin antar warga dan pemerintahan itu sendiri. Akan tetapi, tahap arbitrase tidak memberikan pengaruh besar terhadap penyelesaian konflik. Proses arbitrase memang sudah lama dikenal. Proses arbitrase menjadi salah satu langkah alternatif dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik. Tapi, kebanyakan permasalahan seperti konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur ini tidak menjamin akan selesai pada tahap arbitrase dan akan di lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ke tahap mediasi. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, pemerintah mengupayakan adanya penyelesaian konflik yang bersifat pemerintah sebagai hakim dalam menangani konflik antar suku yang terjadi. Segala upaya termasuk sebagai hakim yang mendengarkan keluhan dari pihak yang berkonflik walaupun tidak begitu menguntungkan bagi salah satu pihak yang terlibat konflik. Proses penyelesaian konflik melalui penyelesaian arbitrase tidak selalu berjalan mulus. Hal ini bisa terjadi dikarenakan gagalnya proses negosiasi antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan langsung masuk ke tahap penyelesaian berikutnya, yaitu tahap mediasi.

#### *Penengah (Mediation)*

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan

dilaksanakan jika proses negosiasi gagal. Sebagaimana diketahui Pasal 6 ayat 2 UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan: “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Dalam ayat 3 secara jelas disebutkan bahwa: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator”.

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.

Dalam proses penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur, pemerintah memang sengaja mengumpulkan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Dari seluruh pihak yang terkait untuk membantu proses penyelesaian konflik memiliki fungsi tersendiri dalam penanganan konflik. Hal itu juga dilakukan untuk mempercepat proses penanganan konflik antar suku yang sering terjadi di Kabupaten Kutai Timur.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan :

Sebagai mediator yang memberi jalan tengah kepada pihak yang berkonflik. Memberi masukan-masukan, arahan-arahan dan menetapkan hasil akhir dari jalan penengahan tersebut. Selain dari pihak pemerintah, ada dari forum-forum yang juga turut membantu dalam penyelesaian konflik, yaitu FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan. Jika ada terjadi konflik antar suku, maka Forum Pembauran Kebangsaan itulah yang juga ikut turut turun tangan. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Dari proses mediasi tersebut, berbagai pihak dikerahkan untuk membantu proses penyelesaian konflik antar suku. Termasuk dari pihak Kepolisian di Kabupaten Kutai Timur yang juga turut ambil bagian dalam proses penyelesaian konflik. Melalui pihak Kepolisian apabila suatu permasalahan diperlukan melalui jalur hukum atau jalur pidana.

Pemerintah mengupayakan agar jalur mediasi tersebut akan membuahkan hasil mengingat banyak sekali pihak-pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian konflik antar suku tersebut, yang kemudian hasil dari mediasi tersebut akan di tuangkan dalam bentuk surat tertulis atau dalam bentuk berita acara penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang kemudian juga melampirkan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait dan juga mediator yang menyatakan bahwa permasalahan konflik tersebut telah selesai. Dalam hal lain, pemerintah telah berhasil melakukan proses mediasi

kepada pihak yang berkonflik, melalui pertemuan dan proses mediasi yang panjang.

### *Konsultasi*

Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok konflik.

Asisten I Bupati Kabupaten Kutai Timur mengatakan :

Setelah dijalankannya proses mediasi dengan beberapa mediator dan juga dari pihak yang berkonflik, maka selanjutnya akan dilakukan tahap perbaikan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Hal itu dilakukan agar kembali terciptanya hubungan tali silaturahmi yang baik antar suku. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Selain mengupayakan penyelesaian konflik yang terjadi, pemerintah juga melakukan langkah-langkah dan pencegahan agar tidak kembali terjadi konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur.

Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Bupati Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bahwa :

Pemerintah juga memiliki langkah-langkah dalam menangani dan mencegah konflik. Antara lain dengan melakukan tahap sosialisasi terhadap masyarakat dan membentuk forum-forum seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kemudian dibentuknya lembaga-lembaga adat besar atau laskar adat sebagai perwakilan suku. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Berbagai macam cara untuk menyelesaikan konflik antar suku yang terjadi di berbagai daerah. Maka dari itu, di setiap daerah membentuk suatu forum yang akan menangani konflik-konflik yang timbul di daerah masing-masing. Forum-forum yang memiliki wewenang tersebut seperti FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah). Dibentuknya forum-forum tersebut merupakan salah satu upaya sekaligus langkah dari pemerintah untuk menangani dan mencegah timbulnya konflik yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

### ***Faktor-Faktor yang Memicu Terjadinya Konflik antar Suku di Kabupaten Kutai Timur***

#### *Perubahan Sosial*

Permasalahan konflik tak pernah lepas dari adanya perubahan sosial, terutama pada konflik antar suku. Perubahan sosial yang sangat cepat di lingkungan sekitar masyarakat mulai dari faktor lingkungan, berubahnya

komposisi penduduk, keadaan geografis, serta perubahan pada lembaga kemasyarakatannya tak jarang dapat menimbulkan gesekan antar suku yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang dimaksud juga berupa perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bupati Kabupaten Kutai Timur yang menerangkan bahwa :

Faktor utama penyebab konflik antar suku yang paling umum adalah karena perubahan sosial disuatu lingkungan tersebut. Sikap dari warga yang mudah tersinggung dengan perkataan maupun tindakan dari warga yang lainnya yang dapat memicu konflik antar suku. Baik individu kepada individu, ataupun kelompok dengan kelompok. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Adat Besar Kutai yang mengatakan :

Banyak konflik yang timbul berawal dari sikap mudah tersinggung dan kecemburuan. Itu merupakan hal yang paling umum terjadi dalam permasalahan konflik antar suku. Sikap yang cepat tersinggung dan cemburu itu membawa dampak yang besar bagi kerukunan anatar suku. (wawancara pada tanggal 18 Maret 2017)

Kemudian ditambahkan oleh Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kutai Timur yang menyatakan :

Banyak kejadian yang mengatasnamakan suku, padahal yang bermasalah hanya dari individu dan individu, dan kemudian membawa kelompok suku masing-masing. Permasalahan yang timbul juga karena hal yang sepele tapi bisa berakibat fatal. Terkadang sampai melapor kepada pihak yang berwajib untuk membantu penyelesaian yang di alami oleh kedua belah pihak. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2017)

### *Ekonomi*

Ekonomi menjadi salah satu permasalahan pemicu konflik. Ketimpangan dan perbedaan golongan kaya dan miskin mengakibatkan adanya miskomunikasi yang berujung konflik. Perselisihan kecil yang dilebar-lebarkan menjadi masalah yang besar dan mengakibatkan kondisi yang fatal. Terkait permasalahan suku yang menjadi hal yang sangat sensitif ketika terjadi percikan masalah mengenai perekonomian. Perbedaan derajat yang tak jarang membentuk sebuah kubu-kubu semakin memperkuat permasalahan konflik.

Hal ini dipaparkan oleh Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kutai Timur yang menyatakan bahwa :

Permasalahan konflik antar suku yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur ini, selain karena permasalahan sosial juga mengenai permasalahan ekonomi. Dimana terkadang perekonomian warga suatu suku dengan suku

yang lain tak seimbang, dalam artian antar kaya dan miskin atau mampu dan kurang mampu. Hal itu juga sangat sensitif dan dapat mengakibatkan konflik. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2017)

Kunci permasalahan dari perekonomian ini berawal dari pola pikir para warga yang masih belum dapat menguasai dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Sedangkan pemerintah sibuk dengan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya pemerintah juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk warganya ataupun membuka pelatihan-pelatihan keterampilan. Akibatnya pemerataan ekonomi jadi terbengkalai dan masih belum bisa diatasi dan terkadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Kemudian di tambahkan oleh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Idiologi Wasbang dan Kewaspadaan yang menyatakan :

Benar ketika pemicu konflik juga berasal dari faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik. Terlebih lagi konflik yang mengatas namakan suku. Sedikit saja masalah timbul, maka berujung fatal dan itu harus segera diselesaikan agar tidak menjadi permasalahan besar yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2017)

### *Budaya*

Indonesia memiliki beragama jenis kebudayaan didalamnya. Kebudayaan yang sangat melekat secara turun-temurun dalam kurun waktu yang sangat lama pada kelompok suku atau masyarakat di suatu daerah yang sudah menjadi sebuah kepercayaan. Kebudayaan yang beraneka ragam dan berkumpul dalam lingkungan yang sama dapat menjadi pemicu konflik apabila dua kebudayaan yang berbeda dari individu atau kelompok tersebut bertemu dan saling tidak memahami kebudayaan satu sama lain yang sudah melekat sejak lama. Sehingga tak jarang menjadi benturan maupun gesekan antar suku sehingga muncul konflik antar suku yang tak dapat dihindari.

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bupati Kutai Timur yang mengatakan bahwa :

Perbedaan budaya yang signifikan dapat menjadi pemicu konflik. mengingat di Kabupaten Kutai Timur ini banyak segala ragam kebudayaannya. Semua kebudayaan berkumpul dalam suatu daerah yang sama. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Kemudian ditambahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengungkapkan :

Terkadang karena perbedaan pemahaman kebudayaan atau tata cara budaya masing-masing yang biasanya tidak dapat diterima oleh kebudayaan warga yang lain. Tiap kebudayaan memiliki caranya masing-masing, tergantung bagaimana cara pihak kebudayaan yang lain untuk

menerima dan menghormatinya. Kalau sudah mencela kebudayaan lain, maka timbul konflik. (wawancara pada tanggal 16 Maret 2017)

Perbedaan budaya dan adat istiadat yang seharusnya menjadikan suatu bangsa menjadi kuat dan bersatupadu akan keanekaragaman budayanya, terkadang menimbulkan banyak masalah. Hal ini dikarenakan perbedaan cara berfikir suatu individu atau kelompok suku dalam menerima kebudayaan yang lain. Tidak dapat dipungkiri kedatangan berbagai aneka ragam kebudayaan bangsa yang ada di suatu wilayah.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Tahap arbitrase yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penangan konflik antar suku yang ada di Kabupaten Kutai Timur tidak sepenuhnya membuahkan hasil untuk menyelesaikan konflik antar suku yang terjadi. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dan menjadi pihak yang dipilih oleh pihak yang berkonflik, namun dalam tahap penyelesaian ini pihak yang berkonflik biasanya belum mendapatkan jalan keluar atas konflik yang terjadi. Kemudian pemerintah Kabupaten Kutai Timur lebih memfokuskan penyelesaian konflik antar suku ke tahap proses mediasi.
2. Tahap penengah atau mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik antar suku yang terjadi, membuahkan hasil akhir terhadap permasalahan yang timbul. Dengan dibantu oleh mediator-mediator seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), dan beberapa perangkat lainnya seperti Kodim, Kepolisian, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan pihak-pihak lainnya yang turut serta membantu jalannya mediasi dalam penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur.
3. Tahap konsultasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menangani konflik setelah proses mediasi berjalan. Pada tahap ini, pihak yang terlibat dalam konflik diberikan kembali kesempatan untuk memperbaiki tali silaturahmi yang kurang baik setelah kejadian konflik tersebut. Yang kemudian proses ini juga disaksikan oleh pihak-pihak yang membantu proses penyelesaian konflik. Tahap ini juga masuk dalam bentuk sebagai bentuk perjanjian agar tidak terjadi konflik.
4. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani dan mencegah konflik antar suku yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dengan cara melibatkan forum-forum yang ada di Kabupaten Kutai Timur seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan fungsinya masing-masing. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain dari pemerintah, juga

dibantu oleh pihak Kepolisian yang membentuk 3 pilar. Antara lain Bhabinkamtibmas, Banbinsa dan perangkat Kepala Desa di Kabupaten Kutai Timur.

5. Faktor-faktor pemicu konflik di Kabupaten Kutai Timur antara lain :
  - a. Perubahan Sosial  
Perubahan sosial yang sangat cepat di lingkungan sekitar masyarakat mulai dari faktor lingkungan, berubahnya komposisi penduduk, keadaan geografis, serta perubahan pada lembaga kemasyarakatannya tak jarang dapat menimbulkan gesekan antar suku yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang dimaksud juga berupa perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat.
  - b. Ekonomi  
Ekonomi menjadi salah satu permasalahan pemicu konflik. Ketimpangan dan perbedaan golongan kaya dan miskin mengakibatkan adanya miskomunikasi yang berujung konflik. Perselisihan kecil yang dilebar-lebarkan menjadi masalah yang besar dan mengakibatkan kondisi yang fatal. Terkait permasalahan suku yang menjadi hal yang sangat sensitif ketika terjadi percikan masalah mengenai perekonomian. Perbedaan derajat yang tak jarang membentuk sebuah kubu-kubu semakin memperkuat permasalahan konflik.
  - c. Budaya  
Kebudayaan yang beraneka ragam dan berkumpul dalam lingkungan yang sama dapat menjadi pemicu konflik apabila dua kebudayaan yang berbeda dari individu atau kelompok tersebut bertemu dan saling tidak memahami kebudayaan satu sama lain yang sudah melekat sejak lama. Sehingga tak jarang menjadi benturan maupun gesekan antar suku sehingga muncul konflik antar suku yang tak dapat dihindari.

### **Saran**

1. Pemerintah harus selalu melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
2. Pemerintah dibantu oleh pihak Kepolisian untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Kutai Timur guna mencegah timbulnya konflik antar suku.
3. Forum-forum terkait seperti FPK, FKUB, dan FKDM juga KOMINDA turut melaksanakan kegiatan sosialisasi guna mengawasi timbulnya konflik antar suku.
4. Perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga ikut turut membantu pemerintah dalam pelaksanaan sosialisasi di daerahnya masing-masing.

5. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur senantiasa tetap menjaga tali silaturahmi agar tetap terjalin hubungan yang baik dan terhindar dari permasalahan yang dapat merugikan masyarakat yang lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Akmal Zahid. 2015. *Konflik Antar Suku di Indonesia*. Dalam Tugas Ilmu Sosial Dasar Universitas Gunadarma. Depok
- Elly M. Setiadi dkk. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy, J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Pratama, Heru. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Konflik Lahan di Desa Maloy)*. Skripsi Sarjana Pemerintahan Integratif Universitas Mulawarman. Samarinda.
- PRAM, 2013. *Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya*. Jakarta: CIF.
- Sardjunani, Nina. 2008. *Kebijakan Pembangunan Kebudayaan di Indonesia*. Dalam Kumpulan Makalah Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia 2008 dan Pertemuan Ikatan Arkeologi IX. Solo.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Elex Kids, 2007. *Buku Aktivitas Disney : Suku Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### **Dokumen-dokumen**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 11 Tentang RPJMD Tahun 2011-2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial